

Konsep Negara Ideal / Utama Menurut al-Fārābī

Al-Fārābī's Thought of Ideal State

Mahmuda

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Abstract

The research data was collected by documenting qualitative data from various literature related to the concept of the establishment of the State Ideal / Main (*al-Madīnah al-Fāḍilah*). This study takes the idea or the idea of a character famous Muslim philosopher who is considered as a reference in the conduct of a concept study. The obtained and analyzed by using a historical approach to find an appropriate concept for establishing a State Ideal / Main. From the results of this study, a description of the establishment of a country must have an idea of thought in creating an Ideal State. This research can not be separated from scholarly Muslims as al-Fārābī, which may explain how a country is considered excellent and good enough for the people who feel it. The concept of forming the state of the ideal is described as the role of religion, morality, and society in the formation of a highly sustainable state to achieve a state of desire in the establishment of the ideal.

Keywords: Concept of the Country, Idea/ Main, Al-Fārābī

Abstrak

Proses penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data-data dari berbagai literatur yang terkait dengan konsep pembentukan negara. Penelitian ini mengambil ide atau gagasan dari seorang tokoh filosof Muslim yang terkenal yang dianggap sebagai rujukan di dalam melakukan suatu konsep penelitian ini. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan historis guna menemukan suatu konsep yang tepat bagi pembentukan suatu negara ideal / utama. Pada penelitian ini yang digunakan adalah penelitian

studi tokoh yang akan mengkaji pemikiran filosof muslim al-Fārābī yang dikenal dengan sebutan *mu'alimin thani* (*the second master*). Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh gambaran bahwa pembentukan suatu negara harus memiliki konsep pemikiran dalam menciptakan suatu negara yang ideal. Dalam penelitian ini juga tidak terlepas dari keilmuan para muslim seperti al-Fārābī yang dapat memberikan penjelasan bagaimana suatu negara tersebut dianggap baik dan dianggap kurang baik bagi masyarakat yang merasakannya. Di dalam kitab (*Arā' al-Madīnah al-Fāḍilah*) karya al-Fārābī, ia menjelaskan bagaimana negara yang baik dan ideal itu seperti bagian tubuh yang saling memiliki kegunaan dan fungsi. Negara yang baik memiliki masyarakat yang baik, pemimpin yang baik serta ideologi yang baik guna terciptanya suatu negara yang ideal yang diidam-idamkannya, demi kepentingan masyarakat Islam.

Kata Kunci: Konsep Negara, Ide/ Utama, al-Fārābī

Pendahuluan

Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad Saw dan oleh empat Khulafa al-Rasyidin.¹ Salah satu karekteristik agama Islam pada masa-masa awal penampilannya, adalah kejayaan di bidang politik. Penuturan sejarah Islam dipenuhi oleh kisah-kisah kejayaan sejak nabi Muhammad (periode Madinah) sampai masa-masa jauh setelah beliau wafat. Terjalin dengan kejayaan politik itu ialah sukses yang spektakuler ekspansi militer kaum Muslimin, khususnya yang terjadi di bawah pimpinan para sahabat Nabi.

Kenyataan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan kelak setelah kaum Muslim berkenalan dengan Aryanisme, Persia, muncul ungkapan bahwa "Islam adalah agama dan negara" (*al-islam dīn wa dawlah*), yang mengisyaratkan keterkaitan yang erat antara keduanya. Sebaliknya, sejarah juga mencatat bahwa perpecahan, pertentangan, dan bahkan penumpahan darah dalam tubuh umat Islam terjadi justru karena persoalan politik.² Seiring dengan hal tersebut, konsep negara

¹Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 10.

²Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikir Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001), 1.

ideal tidak akan ada habisnya seiring dengan permasalahan-permasalahan yang dialami manusia itu sendiri yang selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan jaman. Karena manusia sebagai makhluk sosial (*social being*), sebagai wujud pada kenyataan bahwa setiap manusia tidak pernah ada yang mampu lahir dan berkembang tanpa bantuan dari orang lain, karena hidup berdampingan dengan orang lain itu sendiri merupakan fitrah dari kehidupan manusia. Sebagaimana individu-individu manusia adalah besifat organik, yang dilahirkan kemudian melewati tiga fase pertumbuhan, diantaranya pertumbuhan awal, pertumbuhan dewasa, pertumbuhan tua yang akhirnya mereka akan merasakan kematian. Oleh karena itu manusia dari individu-individu yang berbeda baik jenis kelamin, suku, bangsa, ras, dan agama, yang kemudian berkembang biak yang pada akhirnya membentuk komunitas berdasarkan kebangsaan dan ideologi kelompoknya.

Negara atau pemerintahan sebagai sebuah institusi yang akan menata dan memelihara ketentraman masyarakat, diharapkan mampu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat yang semaksimal mungkin dapat disepakati bersama dalam suatu masyarakat. Akan tetapi, negara mempunyai tingkat kesulitan dalam prosesnya. Dengan kata lain membentuk suatu negara merupakan cara terdekat dengan fitrah manusia yang bisa mentoleransi semua keadaan, tetapi merupakan cara yang paling sulit dilakukan untuk mencapai tujuan. Konsep negara secara universal adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan dan sistem pengorganisasian masyarakat paling baik yang dibuat oleh manusia.³ Bentuk negara sebagai wadah, institusi politik masyarakat Islam yang diharapkan mampu menerapkan dan melaksanakan hukum Islam sebagai usaha membina masyarakat Islam dalam kehidupan dunia dan akhiratnya yang tidak kunjung sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat khususnya di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas ummat Islam. Hal ini, jelas nampak dengan keadaan negara-negara yang secara umum melabeli ideologi negaranya dengan syariat Islam ataupun pengaplikasiannya masih diselimuti tindakan di luar dari nilai-nilai keislaman itu sendiri.⁴

Perbincangan mengenai konsep kenegaraan bukanlah suatu isu perbincangan baru dalam bidang ilmu filsafat. Di dalam urutan nama-nama para sarjana politik Islam, al-Fārābī adalah sarjana yang mengemukakan konsepsi politik kenegaraan. Memang harus diakui, bahwa sebelumnya sudah ada sarjana lain, seperti Ibn al-Muqaffa' (106-145H = 724-762M), yang membicarakan soal-soal pemerintahan, dan al-Kindi, *the first Philosopher of*

³Maskuri Abdullah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, cet I. 1999), 71.

⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Legalitas Politik: Dinamika Perspektif Nash dan As-Syar'iyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 61.

Islam, yang menurut catatan M. Luthfi Jum'ah telah mengarang 12 buku mengenai politik. Tetapi mengenai soal kenegaraan yang lengkap dengan konsepsi dan teori politiknya, barulah dimulai oleh al-Fārābī (260-339 H = 870-950 M). Dia adalah perintis jalan dalam konsep kenegaraan. Berturut di belakangnya tampilah beberapa sarjana-sarjana politik, yang disamping terkenal sebagai politikus yang mempunyai berbagai keahlian dan menduduki berbagai jabatan. Dari semua sarjana tersebut ada 5 sarjana politik Islam yang merupakan pemuncak dalam membahas politik.

Al-Fārābī dari Transoxania (Turkmenistan), yang hidup pada (260-339 H = 870-950 M), seorang filosof muslim yang terkenal dengan teorinya "*al-Madīnah al-Fāḍilah*." (Negara Utama/ *model city*) Ibnu Sina (Avicenna) dari Belch (Afganistan) yang hidup pada 370-428 H= 980-1037 M, dia seorang politikus dan dokter, yang terkenal dengan teorinya "*siyāsah al-rajul*", yang kata populer dinamakan "Negara Sosialis" (social state) yang berdasarkan kekeluargaan. Imam Al-Ghazali dari Thus Persia (Iran), yang hidup pada 450-505 H = 1058-1111 M, seorang sufi (mystikus dan politikus, yang terkenal dengan teorinya "Siyāsah al-Akhlāq" yang secara populer kita namakan , negara Akhlak. Ibnu Rusyd (Averros) dari Cordova, Andalusia (Spanyol), yang hidup pada tahun 520-595 H =1126-1198 M. Seorang hakim, politikus yang terkenal dengan teorinya "Al-Jumhuriyyah wa'al Ahkām", yang terkenal dengan sebutan Negara Demokrasi (Democratic State). Ibnu Kaldun (Tunusia), yang hidup pada tahun 732-808 H = 1332-1406 M, sesorang sosiolog-politikus yang terkenal dengan teorinya " Al-Ashābiyyah wa'al- Iqtīqad" yang secara populer kita namakan "negara kemakmuran" (Welfare State).⁵

Oleh sebab yang demikian, al-Fārābī yang merupakan ahli filsafat Islam mengemukakan teori *al-Madīnah al-Fāḍilah* untuk mengharmonikan antara agama dan filsafat. Konsep kenegaraan yang terdapat dalam teori al-Fārābī ini banyak mencontoh bentuk dan hakikat kepemimpinan Rasulullah Saw sebagai seorang Rasul dan khalifah yang agung dimuka bumi ini. Sikap kepemimpinan Rasulullah menjadi titik tolak kecenderungan al-Fārābī dalam melahirkan pemikiran mengenai konsep kenegaraan. Pemikiran al-Fārābī ini penting dalam menyelesaikan kemelut masyarakat bagi mencari suatu bentuk negara yang ideal.⁶ Komunitas intelektual muslim abad pertengahan dan bahkan mungkin pada periode modern, menganggap al-Fārābī (259-339 H/870-950 M) sebagai pemikir besar setelah Aristoteles. Tidak hanya itu, ia juga dianggap sebagai guru kedua (*al-Mua'allim al-Thani*) yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan filsafat Islam.⁷ Bahwa gelar Guru Kedua itu diberikan kepada al-

⁵Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama (al-Madīnah al-Fāḍilah)*,1-2.

⁶Idris Zakaria, *Teori Kenegaraan al-Farabi* (Bangi: University Kebangsaan Malaysia 1986), 121.

⁷Miriam Galston, *Politic and Excellence; The Political Philosophy of al-Farabi* (USA: Princeton

Al-Fārābī karena ialah yang pertama kali mendefinisikan batas-batas setiap cabang pengetahuan dan merumuskan setiap ilmu menjadi sistematis, sebagaimana Aristoteles dianugerahi gelar Guru Pertama karena ialah yang pertama kali yang mengklasifikasi, mendefinisikan, dan merumuskan pelbagai ilmu.⁸ Dengan adanya konsep negara yang di cetuskan oleh Al-Fārābī, dimaksudkan agar terciptanya suatu pemahaman yang baik tentang bentuk negara yang sebenarnya yang di idam-idamkan al-Fārābī. Oleh karena itu, peneliti bermaksud meneliti hal tersebut dengan judul Konsep Negara Ideal/Utama (al- Madīnah al-Fāḍilah) Menurut al-Fārābī.

Negara Dalam Pandangan Filosof Barat

Sokrates

Menurutnya bahwa negara mempunyai tugas untuk mewujudkan kebahagiaan warga negaranya agar membuat jiwa mereka sebaik mungkin. Akibatnya seorang penguasa negara harus mempunyai pengertian tentang negara “yang baik”. Karena alasan yang demikian itu ia tidak menyetujui sistem pemerintahan yang demokratis yang berlaku di Athena. Pandangan Sokrates tentang negara erat kaitannya dengan ajaran tentang yang baik, yaitu kebajikan atau keutamaan, sedangkan kebijakan atau keutamaan hanya ada suatu dan menyeluruh. Pemikiran Sokrates yang begitu mengakar memiliki pengaruh besar dalam masa berikutnya. Sistem pemerintahan negara bersifat demokratis yang langsung.⁹

Plato

Negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang (individu-individu) yang timbul atau ada karena masing-masing dari orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka bersama. Kesatuan inilah yang disebut masyarakat atau negara.¹⁰

Aristoteles

Negara itu adalah gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar. Kebahagiaan dalam negara akan tercapai bila terciptanya kebahagiaan individu (perseorangan), sebaliknya bila manusia ingin bahagia ia harus bernegara, karena manusia saling membutuhkan satu sama dengan yang lainnya dalam kepentingan hidupnya.

University Press, 1946), 3.

⁸Osman Bakar, *Hierarki Ilmu; Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut al-Farabi, al-Ghazali, Qutb al-Din al-Syirazi* (Bandung:Mizan, 1997), 47.

⁹C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 133.

¹⁰Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta, Liberty, 1980), 17.

Negara Dalam Pandangan Filosof Muslim

Ibn Abī Rabi'

Ibnu Abī Rabi' berpendapat bahwa manusia, orang-orang, tidak akan mungkin hidup dan dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, dan oleh karenanya mereka saling memerlukan. Hal ini mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di suatu tempat. Dari proses demikianlah maka tumbuh kota-kota. Menurut Ibnu Abī Rabi' hal-hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia, dan untuk mengadakannya memerlukan bantuan dari pihak lainn seperti: pakain untuk melindungi diri dari gangguan panas, angin dan udara, tempat tinggal yang aman terhadap berbagai mara bahaya, dan pelayanan kesehatan.

2. Al-Mawardi (364-450 H/ 975-1059 M)

Berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi al-Mawardi memasukkan unsur-unsur agama dalam teorinya. Menurut al-Mawardi adalah Allah yang menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita seorang, tanpa bantuan dari orang lain, agar kita selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta kita dan pemberi rezeki dan memberikan pertolongannya kepada kita. Al-Mawardi berpendapat bahwa negara itu memerlukan enam sendi utama antara lain: Agama yang dihayatai; Penguasa yang beribawa; Keadilan yang menyeluruh; Keamanan yang merata; dan Kesuburan tanah yang berkesinambungan; Harapan kelangsungan hidup.¹¹

3. Al-Ghazali (450-505 H/ 1058-1111 M)

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian, yang disebabkan oleh dua faktor: pertama, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia. Hal ini hanya mungkin melalui pergaulan laki-laki dan perempuan serta keluarga, dan kedua saling membantu dalam menyediakan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Manusia terbukti tidak bisa hidup sendirian, demi kesehatan dan keamanannya dia memerlukan tempat tinggal atau rumah yang kokoh dan kuat untuk melindunginya dari udara panas, udara dingin, hujan dan gangguan orang-orang jahat atau pencuri dan serangan dari luar. Untuk itu semua diperlukan kerja sama dan saling membantu antara sesama manusia, dari sinilah muncul teori asal mula timbulnya negara.¹²

4. Ibn Taimiyyah (661-728 H/1263-1329 M)

Ibn Taimiyyah tidak menggunakan metode Ijma" seperti biasanya. Ada dua argumentasi beliau yang dikemukakan: *dīn* (Islam) pada hakekatnya

¹¹*Ibid*, 60-61.

¹²*Ibid*, 74.

menghendaki tata sosial yang terorganisir sehingga ia (*dīn*) dapat berfungsi dengan semestinya.¹³ Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa apabila ternyata negara merupakan sesuatu hal yang diperlukan, maka yang sebaik-baiknya bagi kita adalah menerima otoritas Allah dan Rasulnya berdasarkan Sunnah. Dengan demikian, ia berpendapat bahwa kebutuhan manusia terhadap negara atau pemerintahan tidak hanya didasarkan pada wahyu, tetapi juga diperkuat oleh hukum alam atau akal yang melibatkan manusia untuk bergabung dan menjalin kerjasama. Ibnu Taimiyyah juga pernah menyatakan bahwa agama tidak mungkin hidup tanpa adanya negara. Negara yang dimaksud adalah negara yang tercipta melalui kerja sama di antara anggota masyarakat; dan penguasa tertinggi yang dipilih oleh rakyat memiliki kekuatan dan otoritas yang sesungguhnya di dalam masyarakat. Meski demikian, bukan berarti agama dan negara adalah ekuivalen.¹⁴

5. Ibn Khaldūn (732-808 H/1332-1406 M)

Menurut teori Ibn Khaldūn pandangan tentang negara dan masyarakat yang berbeda dengan pemikiran-pemikiran Yunani. Menurut alam pemikiran Yunani, negara dan masyarakat adalah identik. Sebaliknya, menurut Ibn Khaldūn berpendirian bahwa negara merupakan „bentuk masyarakat“, sedangkan masyarakat tidak dapat dipisahkan, negara berkaitan dengan masyarakat. Dalam hubungannya dengan eksistensi negara, Ibn Khaldūn membuat suatu analogi bahwa kehidupan negara ibarat suatu organisme. Ia tumbuh berkembang, dan kemudian mencapai puncak kejayaannya. Setelah itu ia mengalami suatu proses “ketuaan” atau menurun dan pada akhirnya lenyap. Dalam penjabaran etika bernegara Ibn Khaldūn sangat berpatokan kepada perilaku kehidupan Nabi Muhammad saw sebagai nabi, Rasul, dan kepala negara Islam. Karena nabi itu diutus untuk memperbaiki etika bernegara.¹⁵

6. Ibn Miskawaih (330-421 H/940-1030 M)

Ibn Miskawaih memandang negara (kerajaan) sebagai suatu yang tak dapat dipisahkan (*closely related*) dari agama. Ia mengadopsi pendapat Azdsher, seorang raja dan filosof bangsa Persia, yang mengatakan bahwa agama dan kerajaan ibarat dua saudara kembar atau dua sisi dari mata uang yang sama (*two side or the same coin*), yang satu tak dapat sempurna tanpa yang lain. Agama merupakan landasan dasar, sedangkan kerajaan sebagai pengawalannya.¹⁶

¹³Jindan Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 89.

¹⁴Ibnu Taimiyyah, *Tugas Negara Menurut Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 117, Munawir, Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 79.

¹⁵Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), 32-35.

¹⁶A Mustofa, *Filsafat Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), 186.

Teori tentang asal mula timbulnya negara dari enam pemikir Islam itu mirip satu sama lainnya, yaitu tampak sekali adanya pengaruh alam pikiran Yunani, dengan diwarnai atau ditambahkan dengan pengaruh akidah Islam. Berbeda halnya dengan pemikir Yunani, pemikir-pemikir Islam itu baik secara eksplisit maupun implisit menyatakan bahwa tujuan bernegara tidak saja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan lahiriah manusia saja, tetapi juga kebutuhan rohaniah dan ukhrawiyah. Namun didalam aspek pengangkatan seorang kepala negara ke enam filosof Muslim tidak selau sepakat akan masalah tersebut, yakni dari jabatan kepala negara, tentang siapa yang harus menjadi kepala negara, dari mana sumber kekuasaannya, bagaimana cara pengangkatan atau pemilihannya, serta bagaimana hubungan kepala negara dengan rakyat.¹⁷

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada diwilayah tersebut. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu atau tempat negara tersebut. Hal lain adalah apa yang disebut dengan kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

Sekilas Biografi al-Fārābī

Nama lengkap al-Fārābī adalah Abu Naṣr Muḥammad bin Muḥammad bin Tarkhan bin Uzlagal-al-Fārābī. Ia lahir pada tahun 257 H/ 870 M, dan meninggal pada tahun 339H / 950 M.¹⁸ Pada zaman pemerintahan Kerajaan Sammaniyyah, di Barat ia terkenal dengan sebutan Avennasar.¹⁹ Menurut keterangan, bapaknya berasal dari Persia atau keturunan Persia, kendatipun nama kakek buyutnya jelas menunjukkan nama Turki. Sedangkan ibunya berasal dari Persia. Bapak al- al-Fārābī bekerja sebagai seorang pegawai tentara kerajaan, sedangkan pekerjaan ibunya tidak diketahui dengan jelas. ibunya berkebangsaan Turki, sementara ayahnya seorang jendral berkebangsaan Persia.²⁰ Oleh karena itu, ia bisa disebut orang Persia dan orang Turki.²¹ Selama hidupnya al-Fārābī selalu berpindah tempat tinggal dari waktu ke waktu. Saat kecil ia dikenal sangat rajin belajar dan memiliki otak yang cerdas. Ia banyak

¹⁷ Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, 108.

¹⁸ *Ibid*, 49.

¹⁹ Abd. Sidiq, *Islam dan Filsafat* (Jakarta: Triputra, 1984), 89, Mircea Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, vol. 5 (London: MacMillan Publishing Company, 1987), 284.

²⁰ Nasution, *Filsafat Islam*, 32.

²¹ Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, 284, lebih tegas ia disebut sebagai orang Turki "Turkish Descent", atau "Turkish Origin".

mempelajari agama dan bahasa di tempat kelahirannya yaitu desa kecil bernama Wasij, Farab, daerah dekat sungai Jaxartes dan di daerah Transoxiana yang masih masuk wilayah Turkistan.²²

Pada saat muda ia belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara. Setelah mendapat pendidikan awal, al-Fārābī belajar logika kepada seorang Kristen Nestorian yang berbahasa Suryani, yaitu Yuḥannah ibn Haylan. Pada masa kekhalifahan al-Mu'tadid (892-902), al-Fārābī dan Yuḥannah ibn Haylan pergi ke Baghdad, dan al-Fārābī unggul dalam ilmu logika. Al-Fārābī selanjutnya banyak memberi sumbangsih dalam penempaan falsafat baru dalam bahasa Arab meskipun menyadari perbedaan antara tata bahasa Yunani dan Arab. Pada kekhalifahan al-Muktafi (902-908 M) dan awal kekhalifahan al-Muqtadir (908-932 M) al-Fārābī pergi ke Konstantinopel dan tinggal di sana selama delapan tahun serta mempelajari seluruh silabus filsafat. Pada tahun 297 H, bersamaan 910 M, ia telah kembali ke Baghdad. Kembalinya ia ke Baghdad adalah untuk belajar, mengajar, mengkaji buku-buku yang ditulis oleh Aristoteles dan menulis karya-karya. Setelah hijrah ke Baghdad dan tinggal di sana selama 20 tahun, ia memperdalam ilmu-ilmu filsafat, logika, etika, ilmu politik, musik, dan lain sebagainya.²³

Pengaruh Yunani tampak jelas dalam karya Al-Fārābī yang bermula pada logika, filsafat bahasa dalam mengomentari atas karya Aristoteles, *Organon*.²⁴ Al-Fārābī memiliki banyak keahlian dalam banyak bidang keilmuan, seperti ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, ketuhanan, fiqih, dan manthiq. Karya al-Fārābī hanya berupa risalah-risalah (karangan pendek) dan sedikit sekali yang berupa buku besar yang mendalam pembicaraannya. Kebanyakan karyanya hilang, dan yang masih dapat dibaca dipublikasikan, baik sampai kepada kita maupun tidak, dan judul diantaranya yang masih bisa diketahui antara lain adalah:

Adapun karya-karya yang di hasilkan al-Fārābī antara lain:

1. Al-Jam'ū Baina Ra'ya al-Ḥākimain Aflaṭun wa Aristū
2. Tahqiq Gharad Aristū fū Kitāb Mā Ba'da al-Ṭabi'ah
3. Syarh Risālah Zainun al-Kabīr al-Yunānī
4. Al-Ta'liqat
5. Risālah Fimā Yajibu Ma'rifat qabla Ta'llūmi al-Falsafah
6. Kitāb Tahsil Al-Sa'ādah
7. Risālah fi Ithbat al-Mufaraqah

²²M.M. Sharif, *Para Filosof Muslim* (Bandung: Mizan, 1994), 55-58, De Boer, *The History of Philosophy in Islam* (London: Lizac & Company, 1970), 107-109.

²³Kahrawi Ridwan, ed., *Ensiklopedia Islam*, 1 (Jakarta: Ikhtiar van Hoeve, 1999), 331.

²⁴Mustofa Hasan, *Sejarah Filsafat Islam: Genologis dan Transmisi Filsafat Timur ke Barat* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 196.

8. Uyūn al-Masā'il
9. Arā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah,
10. Ihsa al-Ulūm wa al-Ta'rif bi Aghradita
11. Maqālat fi Ma'ni al-Aql
12. Fusūl al-Hukm
13. Risālat al-'Aql
14. Al-Siyāsah al-Madāniyah
15. Al-Masā'il al-Falsafah wa al-Ajwibah Anha

Konsep Negara Ideal/Utama Menurut al-Fārābī

Asal-Usul Negara atau Kota Menurut al-Fārābī

Pemikiran al-Fārābī tentang negara banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara dengan anggota tubuh manusia. Kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya masing-masing memiliki fungsi tertentu. Menurutnya, bagian yang paling tinggi dalam tubuh manusia itu adalah kepala, karena kepala (otak), segala perbuatan manusia dikendalikan, sedangkan untuki mengendalikan kerja otak dilakukan oleh hati.²⁵ Demikian halnya juga dalam negara, al-Fārābī memandang negara sebagai organisasi yang didalamnya terdiri atas beberapa unsur satu sama lainnya saling berkaitan dan saling menopang. Menurutnya, negara yang utama (*al-Madīnah al-Fāḍilah*) adalah ibarat tubuh manusia utuh dan sehat. Semua organ dan anggota tubuh terkoordinasi dengan rapi demi kesempurnaan hidup tubuh dan penjaga kesehatannya. Tubuh manusia memiliki banyak organ dengan berbagai fungsi yang berbeda-beda satu sama lainnya, dengan kadar kekuatan dan kepentingan yang tidak sama. Dari organ tersebut yang banyak itu terdapat satu organ pokok dan paling penting yaitu jantung. Organ-organ ini bekerja sesuai dengan kodrat masing membantu jantung. Karena kepentingannya bagi tubuh manusia, organ organ ini bersama jantung menduduki peringkat pertama.²⁶

Al-Fārābī juga berpendapat bahwa negara lahir atas persetujuan bersama dari penduduk suatu masyarakat kota yang saling bertukaran didalam kebutuhan hidupnya. Mereka mempunyai kepandaian yang berbeda-beda, tetapi berjanji akan menyumbangkan hasil kepandaianya itu untuk menuju suatu cita-cita negara yang dijunjung bersama-sama, ialah kebahagiaan. Setiap negara yang dibangun harus mempunyai tujuan (*ends of the state*), yang menjadi cita-cita utama dan idaman oleh setiap warga negaranya. Al-Fārābī menegaskan bahwa setiap warga negara harus mempunyai ide (*arā'*) yang harus diperjuangkan terus-menerus dan menuju kepada suatu titik yang terakhir dari

²⁵Hayimsyah Nasution, *Filsafat Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2002), 41.

²⁶Sadjali, *Islam dan Tata Negara*, 51.

negaranya, yang menjadi harapan dan tujuan bersama. Buat al-Fārābī tujuan terakhir itu ialah “kebahagian” (*happiness*).

Ideologi Warga Negara Menurut Al-Fārābī

Cita-cita Utama atau Negara Sempurna. Konsepnya tersebut diuraikan dalam buku yang berjudul “*Arā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah*” (the principle of the community of model City). Berdasarkan pendapatnya bahwa negara adalah berasal dari masyarakat kota. Membicarakan soal negara dimulailah dari manusia yang menjadikan warga negara tersebut dan yang membentuk masyarakat itu. Manusia atau warga mempunyai dasar fikiran dan pendapat yang mengharuskan dia bekerja dan berjuang mencapai tujuan negara yang terakhir ialah kebahagiaan. Manusia yang berfikir dan bercita-cita yang dapat menjadi warga negara dari suatu negara, dan suatu negara utama hanya dapat didirikan oleh warga yang utama pula. Untuk menjadi warga negara yang utama tersebut manusia harus mempunyai kemauan bulat yang mendorongnya untuk bertindak baik, dimana perbuatan itu mendorongnya untuk bertindak baik maupun tindakan itu sudah dilakukan dalam bentuk perbuatan.

Akhlak Utama Menurut al-Fārābī

Mengenai soal akhlak utama ini al-Fārābī membicarakannya di dalam buku yang komentarnya terhadap karangan Aristoteles yang dinamakannya *Kitab al-Akhlaq* (Aristotle Nicomachean Ethics). Buku ini adalah buku pertama dalam bahasa arab mengenai ilmu akhlak. Sebagai perintis jalan ilmu tersebut al-Fārābī sudah meletakkan dasar-dasar yang kuat. Bukan saja ia menterjemahkan berbagai buku-buku dan pendapat Aristoteles, yang berdasarkan kepada filsafat semata, tetapi dibawahnya dasar baru yang lebih kuat ialah agama Islam, dan ia memberikan tujuan bahwa yang akhir dari akhlak adalah mencapai kebahagiaan total, kebahagiaan materil dan kebahagiaan spritual, akhlak dibaginya menjadi 2 bagian, yaitu akhlak (*maḥmudah*) adalah akhlak yang baik dan akhlak (*mazmumah*) adalah akhlak yang jahat.

Setiap warga negara yang utama melatih diri dan membiasakan sifat-sifat yang utama, sehingga menjadi karakter (tabiat) yang baik baginya dan menjauhkan dirinya dari tiap-tiap perbuatan yang tercela dan tiap-tiap sifat yang rendah. Sesuai dengan syarat-syarat yang dikemukakannya bahwa setiap warga negara harus mempunyai ideologi, begitu juga warga itu harus mempunyai akhlak yang utama. Dengan apakah akhlak yang utama itu dapat diketahui dan apakah ukurannya yang dipakai untuk menetapkan akhlak yang rendah (jahat). Aristoteles menjawabnya: ukurannya ialah fikiran (akal), dan falsafah. Dijaman sekarang ini bisa dijabarkan menjadi 5 dasar yaitu: theologis (agama), hedonis (rasa senang), utilistis (manfaat), vitalistis

(kekuasaan), naturalistis (hukum alam), dan idealistis (cita-cita yang tinggi).

Gagasan Konsep Negara Ideal / Utama

Adapun yang menjadi latar belakang dalam terciptanya konsep (Al- Madīnah al-Fāḍilah/ Negara Ideal/Utama) ini disebabkan:

- a) Ia hidup pada masa Khalifah al-Muṭi' yang merupakan suatu periode paling kacau dengan stabilitas politik yang sangat mengesankan pada waktu itu.
- b) Kehancuran demi kehancuran dinasti membuatnya berpikir dan berimajinasi mengenai suatu bentuk negara ideal yang pernah ia lihat pada dinasti Sammaniyyah.
- c) Stabilitas politik dan kondisi kehidupan al-Fārābī menunjukkan bahwa ia hidup di dalam sebuah negara yang mengalami kekacauan yang ditimpa berbagai macam konflik yang dilatar belakangi adanya motif politik,
- d) Stabilitas politik yang tidak aman, yang mengalami beberapa pergantian khalifah, sehingga tidak adanya suatu efektifitas pemerintahan yang stabil.
- e) Al-Fārābī dalam hidupnya tidak dekat dengan penguasa dan tidak menduduki salah satu jabatan pemerintahan, di satu pihak merupakan keuntungan oleh Al-Fārābī mempunyai "kebebasan" dalam berpikir tanpa harus berusaha menyesuaikan gagasannya dengan pola politik yang ada pada masa itu.

Tujuan Al-Fārābī tentang Konsep Negara Ideal / Utama

Adapun tujuan al-Fārābī di dalam konsepnya yakni:

- a) Mencita-citakan akan mengatur dunia Internasional dengan satu lembaga yang bersifat Universal dan untuk mencontohkan suatu negara utama (*al-Madīnah al-Fāḍilah*), seperti halnya pendapat Plato dan Aristoteles, yaitu suatu negara yang sempurna lagi cerdas dimana pemimpin negaranya dipimpin oleh seorang filosof yang suci jiwanya sehingga dapat mendekati sifat seorang Nabi.²⁷
- b) Negara menurut al-Fārābī, adalah suatu negara ketuhanan yang bertujuan kebahagiaan bersama, materil dan spritual dibawah pimpinan seorang Presiden dan atau bersama wakil-wakilnya yang bersifat kenabian. Negara itu didukung oleh rakyatnya yang bersifat gotong royong, kolektif dan kooperatif di dalam cara berfikirnya dan cara bekerjanya.

Pembagian Negara-Negara

Al-Fārābī membagi di dalam kitabnya *Arā Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah* kedalam lima macam negara yakni antara lain:

²⁷Ostman Amien, *Syahsiyat wa Mazhab Falsafiah* (Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabiyah, 1945), 45, Ahmad, *Negara Utama*, 103,

- a) المدينة الفاضلة / *al-Madīnah al-fādilah* (Negara Utama)
- b) المدينة الجاهلية / *al-Madīnah al-jāhiliyyah* (Negara Bodoh)
- c) المدينة الفاسقة / *al-Madīnah al-fāsiqah* (Negara Rusak)
- d) المدينة المبدلة / *al-Madīnah al-mubaddilah* (Negara Merosot/Berubah)
- e) المدينة الضاللة / *al-Madīnah al-ḍalālāh* (Negara Sesat).²⁸

Untuk dapat memperjelas pembahasan mengenai masalah klasifikasi negara (*classification of the state*), akan dijelaskan secara terperinci pada bagian dibawah ini:

1. *Al-Madīnah al-Fāḍilah* (المدينة الفاضلة) / *Ideal State* / Negara Ideal/Utama)

Negara Ideal/Utama menurut al-Fārābī adalah negara yang didirikan oleh warga negara yang memunyai tujuan yang tegas yaitu kebahagiaan. Hal ini juga ditegaskan dalam kitab Negara Utama (*al-Madīnah al-Fāḍilah*) karangan M. Zainal Abidin Ahmad, ia menjelaskan bahwa negara yang didirikan oleh warga negara yang sadar yang mempunyai tujuan dan tegas untuk mencapai kebahagiaan. Masing-masing warga sadar akan tujuan dari negara tersebut, mereka sanggup mendukung cita-cita negara dan menjadikannya suatu tujuan bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama.

2. *Al-Madīnah al-Jāhiliyah* (المدينة الجاهلية) / *State of Ignorance* / Negara Jahiliyah)

Negara jahiliyah menurut al-Fārābī adalah negara yang tidak mempunyai ideologi yang tinggi, artinya tidak mempunyai tujuan yang ideal sama sekali atau menganut ideologi yang salah, yang beretentangan dengan kebahagiaan materil dan spritual. Terhadap negara yang tidak mempunyai tujuan yang ideal, maka Al-Fārābī menganggapnya adalah rendah, yang paling rendah tidak mungkin disejajarkan dengan golongan negara-negara yang baik atau sejati. Kemudian negara jahiliyah ini di bagi lagi menjadi 5 bagian antara lain:

- a. *Al-Madīnah al-Ḍarūriyyah* (المدينة الضرورية) / Negara Kebutuhan Dasar)
 - b. *Al-Madīnah al-Daddalah* (المدينة البدلة) / Negara Jahat)
 - c. *Al-Madīnah al-Khissah wal al-Siqūt* (السقوت والخس المدينة) (rendah dan hina)
 - d. *Al-Madīnah al-Karīmah* (المدينة الكريمة) / Negara Kehormatan, Aristokratik)
 - e. *Al-Madīnah al-Jamā'iyyah* (المدينة الجماعية) / Negara Komunis)
3. *Al-Madīnah al-Fāsiqah* (المدينة الفاسقة) / Negara Fasiq / Perverted State)

Negara Fasik yaitu sebuah negara dengan penduduk yang mengenal kebahagiaan, Tuhan, dan Akal Fa'āl, seperti penduduk negara utama. Akan tetapi, tingkah laku penduduk negara fasik sama dengan negara bodoh. Apa

²⁸ Abdul Wahid Wafa, *al-Madīnah al-Fādilah li al-Fārābī*, 2 (Kairo: 'Alam Kutub, 1973), 78.

yang mereka lakukan berbeda dengan apa yang mereka ucapkan.²⁹

4. *Al-Madīnah al-Mutabaddilah* (المدينة المبدلة) / Negara Penyeleweng)

Negara yang penyeleweng adalah negara yang pandangan-pandangan dan perbuatan-perbuatan penduduknya pada mulanya sama dengan pandangan dan perbuatan masyarakat negara utama, kemudian beralih dari pandangan itu karena kemasukan pandangan lain sehingga menyeleweng dari pandangan semula.³⁰

5. *Al-Madīnah al-Ḍallah* (المدينة الضالة) / Mistaken State atau Negara Sesat)

Negara Sesat yaitu negara yang penduduknya memiliki pemikiran yang salah tentang Tuhan dan akal Fa'āl. Meskipun demikian, kepala negara ini tetap menganggap bahwa dirinya mendapat wahyu, kemudian ia menipu orang lain dengan ucapan dan tingkah lakunya.³¹

Relevansi Gagasan al-Fārābī dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia

Membentuk atau mendirikan suatu negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan rakyat (ummat) merupakan kewajiban agama yang paling agung karena agama tidak mungkin tegak tanpa negara dan pemerintahan. Ukuran tegaknya suatu nilai-nilai agama seperti keadilan, keamanan ketertiban dan keadaban hanya bisa dilakukan melalui negara dan pemerintahan.³²

Islam bukan hanya semata-mata mengajarkan agama, akan tetapi juga mengatur masalah-masalah negara, masalah politik dan lain-lain yang berkaitan dengan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Bila kita tinjau secara sistematis, agama Islam mengajarkan tentang masalah-masalah kenegaraan, antara lain:

- a) Di dalam ajaran Islam ditemui prinsip-prinsip musyawarah, pertanggung jawaban pemerintahan, kewajiban taat kepada pemerintahan dalam hal-hal yang berkaitan dengan makruf, hokum-hukum di dalam keadaan perang dan damai, perjanjian antar negara. Dalam sunnah Nabi SAW sering kita temukan kata-kata amir, iman yang menunjukkan kepada kekuasaan dan pemerintahan.
- b) Negara penting sekali di dalam rangka melaksanakan hukum-hukum Islam. Bahkan sebahagian hukum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya negara seperti hukum pidana.
- c) Di kalangan fuqaha kita kenal istilah darul al-Islam dan daru al-harb. Darul Islam sesungguhnya adalah Daulah Islamiyyah.
- d) Sejarah berbicara kepada kita bahwa Nabi Saw. juga seorang kepala negara

²⁹ Abū Naṣr al-Fārābī, *Ārā Aḥl al-Madīnah al-Fādilah*, 133.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Al-Fārābī, *Ārā Aḥl al-Madīnah*, 133.

³² Syamsudin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman* (Jakarta: LP3S, 1995),

ketika beliau berada di Madinah.

Keinginan semua orang di dunia ini ingin hidup dalam sebuah negara yang aman, damai, dan makmur. Tentunya kita semua ingin hidup dalam sebuah negara yang mana rakyat benar-benar selalu diperhatikan dan disayangi oleh pemimpinnya. Kita juga ingin tinggal dalam sebuah masyarakat yang menghargai hak-hak individu dan harga diri serta martabat anggotanya. Kita semua bisa beraktivitas dalam masyarakat yang bahagia, bukan masyarakat yang mengalami kelemahan fisik ataupun sakit. Singkat kata kita ingin tinggal, hidup, dan beraktivitas, menjadi bagian dari masyarakat yang utama, bukan masyarakat yang sesat ataupun rusak. Untuk bisa mencapai hidup di dalam tipe masyarakat yang ideal / utama seperti itu tidaklah mudah.

Umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia harus menjadi kekuatan moral yang mengingatkan para pemimpin bangsa. Sudah saatnya paradigma/pola pikir pembangunan diubah. Pertumbuhan ekonomi memang baik namun bukan satu-satunya indikator kemajuan bangsa. Kehidupan keberagaman bangsa Indonesia berada pada titik kritis. Kelompok-kelompok tertentu yang menafsirkan agama secara tekstual berusaha meneror kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Keberagaman bangsa Indonesia nyaris terancam oleh kelompok-kelompok radikal. Pada titik ini, agama bukan memberikan solusi malahan menjadi bagian dari masalah. Agama kian jauh dari kearifan dan lebih banyak disandingkan dengan kekerasan dan kekakuan cara berpikir.

Pemikiran politik Al-Fārābī mengenai tujuan politik sangat penting untuk dicamkan oleh para elit politik Indonesia, dan lebih baik lagi untuk semua kalangan yang mencintai negara Indonesia, guna menjadi negara yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu agama menjadi penting sebagai benteng moral. Tanpa agama, kehidupan masyarakat menjadi anarkis. Seperti yang tertuang di dalam Panca Sila yang pertama: Ketuhanan yang Maha Esa. Sangat penting untuk diingat dan dipahami bahwa dalam penelitian ini, Al-Fārābī berada di masa atau situasi kekacauan politik yang tidak pasti arah pembangunannya. Begitu juga masyarakat Indonesia pun kini mengalami hal yang serupa. Politik harus diisi oleh para moralis. Bukan para oportunis. Sehingga negara Indonesia memiliki jati diri sebagai negara yang besar dan yang dapat menjaga rakyatnya aman, tertanam dan sejahtera, dan tentunya seluruh umat Islam di Indonesia mengharapkan negara yang baik *Baldatun Tayyiban* dan rakyatnya saling bekerja sama dengan pemimpinnya.

Penutup

Setelah diuraikan secara sistematis pada bab-bab di atas, pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan tentang: Konsep Negara Ideal/Utama Al-

Madīnah al-Fāḍilah antara lain:

- a. al-Fārābī berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak memenuhi segala kebutuhan sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Adapun tujuan masyarakat itu menurut Al-Fārābī, tidak semata-mata untuk kelengkapan hidup, tetapi juga menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja materil tetapi juga spritual, tidak saja di dunia yang fana ini tetapi juga di akhirat nanti. Ia mengatakan untuk menjadi negara yang utama itu harus memiliki sifat yang cukup antara lain: pemimpin yang baik, materil, dan spiritual yang baik. Kemudian *Al-Madīnah al-Fāḍilah* (Negara Ideal/Utama) adalah negara yang didirikan oleh warga negara yang mempunyai tujuan yang tegas yaitu kebahagiaan.
- b. Adapun yang menjadi latar belakang di dalam konsep Al-Madīnah al-Fāḍilah adalah: Dengan latar belakang motif politik dan kondisi kehidupan yang kacau, al- Al-Fārābī menuangkan konsep pemikirannya dalam bentuk negara utama. Perkenalan dengan karya-karya tulis Plato dan Aristoteles. Al-Fārābī mempunyai kebebasan dalam berpikir tanpa harus berusaha menyesuaikan gagasannya dengan pola politik yang ada. *Al-Madīnah al-Fāḍilah* (Negara Ideal/Utama) adalah negara yang didirikan oleh warga negara yang mempunyai tujuan yang tegas yaitu kebahagiaan (spiritual dan materil). Al-Madīnah al-Jāhiliyah (Negara Jahiliyah) adalah negara yang tidak mempunyai ideologi yang tinggi, artinya tidak mempunyai tujuan yang ideal sama sekali atau menganut ideologi yang salah, yang berentangan dengan kebahagiaan materil dan spiritual. Pada relevansinya bangsa Indonesia bukanlah termasuk kepada negara utama, yang di jelaskan oleh Al-Fārābī, dan di dalam klasifikasinya termasuk kedalam negara yang rusak (*Al-Madīnah al-Fāsiqah*), ini disebabkan karena bangsa Indonesia tidak sepenuhnya mengamalkan ideologi yang tertuang ke dalam Panca Sila yang di dalamnya tertuang ajaran syariah Islam yang baik bagi masyarakat Indonesia. Dan di mana agama hanya menjadi pelengkap dalam sebuah negara bukan sebagai tolak ukur di dalam kehidupan dan pengambilan keputusan hukum.

Bibliografi

- Abdullah, Maskuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Legalitas Politik: Dinamika Perspektif Nash dan as-Syar'iyah*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Amien, Ostman, *Syahsyiat wa Mazhab Falsafiah*, Kairo: Dār al-Kutub al-

- 'Arabiyah, 1945.
- Bakar, Osman, *Hierarki Ilmu; Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut al-Farabi, al-Ghazali, Qutb al-Din al-Syirazi*, Bandung: Mizan, 1997.
- Boer, De, *The History of Philosophy in Islam*, London: Lizac & Company, 1970.
- Eliade, Mircea, *The Encyclopedia of Religion*, 5, London: MacMillan Publishing Company, 1987.
- Galston, Miriam, *Politik and Excellence; The Political Philosophy of al-Farabi*, USA: Princeton University Press, 1946.
- Haris, Syamsudin, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, Jakarta: LP3S, 1995.
- Hasan, Mustofa, *Sejarah Filsafat Islam: Genologis dan Transmisi Filsafat Timur ke Barat*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Ibrahim, Jindan Khalid, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kansil, C.S.T., *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Muhammad Siddiq, Tgk. Armia, *Perkembangan Permikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam Pemikir Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Mustofa, A., *Filsafat Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.
- Nasution, Hayimsyah, *Filsafat Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama 2002.
- Ridwan, Kahrawi, ed., *Ensiklopedia Islam*, 1, Jakarta: Ikhtiar van Hoeve, 1999.
- Sadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Sharif, M.M., *Para Filosof Muslim*, Bandung: Mizan, 1994.
- Sidiq, Abd., *Islam dan Filsafat*, Jakarta: Triputra, 1984.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1980.
- Taimiyah, Ibnu, *Tugas Negara Menurut Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Wafa, Abdul Wahid, *al-Madīnah al-Fādlilah li al-Fārābī*, 2, Kairo: 'Alam Kutub, 1973.
- Zakaria, Idris, *Teori Kenegaraan al-Farabi*, Bangi: University Kebangsaan Malaysia, 1986.